



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas,

dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2026, yang terdiri atas:

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, meliputi:
 - A. Tim Manajemen Perubahan;
 - B. Tim Penataan Tata Laksana;
 - C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - E. Tim Penguatan Pengawasan;
 - F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- I. Tim Pengarah:
 - 1. memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - 2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
 - 3. memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi masyarakat;
 - 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - 5. menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi, dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;

6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodik dan berkesinambungan.

II. Tim Pelaksana, terdiri atas:

A. Tim Manajemen Perubahan:

1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, pembentukan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

B. Tim Penataan Tata Laksana:

1. memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien,

efektif, dan terukur dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. mengoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (*SOP*) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-Office*;
4. mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana yang mengedepankan pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3. mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur/pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. mendorong penegakan profesionalitas, peningkatan kualitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building/transfer knowledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur, dan terbuka;

7. melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel, dan berkesesuaian;
8. mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja lembaga KPU Kabupaten Jembrana;
2. melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategi pencapaian atas rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria *SMART (specific, measureable, archeivable, relevant, and time bound)*;
4. mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. menerapkan sistem informasi kinerja dan melakukan pengukuran kinerja sampai dengan individu;
6. menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan:

1. melakukan *public campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
2. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;

3. menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama masing-masing individu di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana;
5. menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi Pegawai/ASN/Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKP/LHKPN/LHKASN);
6. mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas, dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan review dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;

7. melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Jembrana.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2026.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 TAHUN 2026

No.	N a m a		Jabatan	
			Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	TIM PENGARAH			
	1.	I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
	2.	Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
	3.	Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
	4.	I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
	5.	I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua Tim Pelaksana
	2.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Sekretaris Tim Pelaksana
	A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Koordinator merangkap Anggota
	2.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
	3.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	4.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Desak Made Dwi Widianteri, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
	6.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
	7.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	8.	Indra Yuniussilitonga, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	9.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)	(3)	(4)
	B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Desak Made Dwi Widianari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota
3.	I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Dhahmar Mufti Febri Rahmadani, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Putu Indah Pradnyawati, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	I Ketut Suparta	Staf Pelaksana/ Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
7.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf Pelaksana/ Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	I Made Bayu Ada	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	I Gede Budiarta	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Ni Komang Antiwi	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Gusti Kade Suparsa	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota
12.	Nur Hasan	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota
13.	I Kadek Ardika	Staf Pelaksana/ Pengadministrasi Perkantoran/ Pengamanan Dalam	Anggota
	C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Staf Pelaksana/ Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Dewi Irawati, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

No.	N a m a		Jabatan	
			Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)		(3)	(4)
	4.	I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
	5.	I Putu Eka Dwipayana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota
	E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3.	Ayu Dianita Widyaswari, S.H.	Staf Pelaksana/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
	4.	I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	5.	I Nyoman Artana	Staf Pelaksana/ Operator Layanan Operasional	Anggota
	F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
	2.	I Made Ari Adi Arta, S.I.P	Staf Pelaksana/ Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota
	3.	Made Gunawan Arya Widyaningrat, S.Kom.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	4.	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	5.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana/ Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
Keterangan: Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Jembrana, mulai dari tingkat pimpinan yaitu Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana sampai dengan seluruh jajaran staf pelaksana/pegawai.				

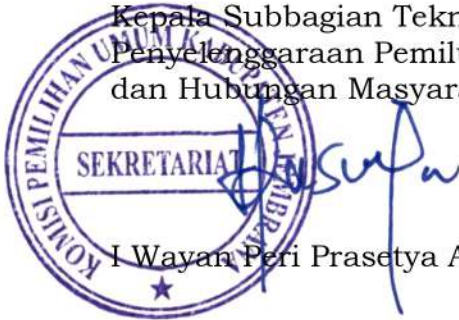
Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta